

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu ikatan yang menghubungkan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan lahir batin sebagai suami istri.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai ikatan suci dan anugerah dari Tuhan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan perkawinan harus dilakukan dengan penuh martabat, selaras dengan ajaran agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Selain itu, Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Salah satu sebab terputusnya suatu perkawinan adalah perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pasangan suami istri

¹ Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59

untuk mengakhiri atau membubarkan ikatan perkawinan mereka. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun terkadang tujuan tersebut tidak tercapai, dan perkawinan pun berakhir.

Kemudian Ketentuan mengenai perceraian terdapat juga dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah nafkah anak. Sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, dan meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian.

Baik ibu maupun bapak memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan fokus pada kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan. Bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Namun, jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut menanggung sebagian dari biaya tersebut.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah cukup jelas di nyatakan bahwa anak pada pasca perceraian wajib di penuhi atas hak hak anak.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, anak tetap berhak memperoleh seluruh hak-haknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Dalam hal perekonomian, tanggung jawab utama berada pada suami atau kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini tetap melekat pada suami selama masih dalam ikatan perkawinan, bahkan setelah status perkawinan berakhir. pada saat pasca perceraian, banyak mantan suami tidak bertanggung jawab atas kewajiban nafkah anaknya, padahal sudah jelas tanggung jawab ayah melekat pada anaknya.

Sementara itu, orang tua tetap punya kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup hingga anak mencapai usia dewasa atau 21 tahun, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian.² Namun, dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang hak-haknya seharusnya tetap mereka peroleh akibat perceraian orang tua, tetapi tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini sering disebabkan oleh kelalaian seorang ayah, ayah enggan memikirkan, karena sang ayah sudah membangun keluarga yang baru sehingga mengabaikan kewajiban hak nafkah anak.

² Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). *Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).

Beberapa peneliti berfokus pada efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian seperti pada jurnal yang menyatakan bahwa “pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar kurang efektif karena kurangnya tanggung jawab oleh orang tua yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian yang disebabkan karena orang tua menikah lagi setelah perceraian, dan keberadaan orang tua tidak diketahui.”³ Kemudian Peneliti yang lain berfokus menganalisis pelaksanaan, terhadap putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama pekanbaru.⁴

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas terhadap hak anak oleh mantan suami tidak di laksanakan dengan maksimal. Di karenakan tidak efektifitasnya penerapan putusan atau upaya hukum yang dapat di lakukan mantan istri untuk mengikat tanggung jawab dan kewajiban mantan suami dalam pemenuhan nafkah anak.


Dalam kitab undang undang hukum acara perdata terdapat sita atau Penyitaan, Sita merupakan tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan tergugat (harta sengketa) yang dilakukan secara paksa dan resmi sesuai perintah pengadilan atau Majelis hakim Dengan kata lain, sita berfungsi untuk melindungi hak-hak penggugat, sehingga dapat mencegah tindakan yang merugikan penggugat. Oleh karena itu, Dengan adanya sita, harta yang bersangkutan akan dibekukan, sehingga tergugat

³ Sallatu, A. (2019). *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian* (Studi Kasus di Kota Makassar). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1-10.

⁴ Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59.

tidak dapat melakukan tindakan pengalihan seperti menjual, menukarkan dengan benda lain, mewariskan, atau memberikan hibah atas harta tersebut.

Dari hasil uraian dan penjelasan diatas dengan adanya upaya hukum berupa konsep sita sepatutnya dapat digunakan dalam jaminan pemenuhan hak nafkah anak yang secara khusus pemeliharannya berada di ibu kandungnya. Akan tetapi biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya. Karena pada detik ini masih jarang ada suatu perkara yang menggunakan upaya hukum sita terhadap harta benda mantan suami untuk menjamin hak nafkah anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak”



1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. bagaimana mekanisme sita atas harta benda mantan suami sebagai objek jaminan nafkah anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sita atas harta benda mantan suami sebagai objek jaminan nafkah anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. secara teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata mengenai peletakan sita atas harta benda mantan suami sebagai objek nafkah anak.
- b. secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi para praktisi khususnya para Hakim dan Advokat dalam mempertimbangkan dan melakukan upaya hukum serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai agar dapat mencapai kebenaran hukum serta memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur. Adapun beberapa metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait masalah yang akan dianalisis kebenarannya. Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat dipilih, tergantung pada isu yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian ilmu hukum antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

hukum yang sedang diteliti⁶. Sementara itu, pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Dengan pendekatan ini, akan diperoleh pemahaman tentang pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Selanjutnya, pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun argumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.5.2 Jenis Penelitian

Para pakar hukum membagi jenis penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yang memandang hukum sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam berinteraksi.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

⁷ *Ibid* hlm. 115

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang diperoleh berasal dari penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi terkait hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.⁹

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. bahan hukum primer, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - e. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - i. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku-buku hukum, dan pendapat para pakar.

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, studi pustaka digunakan sebagai teknik utama untuk mencari dasar teoritis, yang berfokus pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil penelitian akademik yang umumnya tersedia di perpustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka akan memperkaya pembahasan dalam kerangka teori yang mendasari penelitian ini. Selain itu, studi dokumen juga dijadikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data, di mana dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta putusan pengadilan yang disimpan dalam arsip negara di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Setelah data terkumpul secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara terstruktur, lalu menghubungkannya dengan masalah yang sedang diteliti.

